

# Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali 81113 22063

<https://dpmpptsp.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

## Izin Terapis Wicara

No. SK : 065/27/DPMPPTSP/2020

### Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
2. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara (STRTW) yang telah dilegalisir
4. Surat keterangan sehat dari Dokter
5. Surat pernyataan mempunyai tempat dan fasilitas praktek secara mandiri
6. Surat rekomendasi dari Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI)
7. Surat Ijin Praktek Terapis Wicara (SIPTW) atau Surat Ijin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) Pertama untuk permohonan SIPTW atau SIKTW yang Kedua
8. Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
9. Surat Permohonan bermaterai 10.000

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir & Melengkapi Persyaratan
2. Menerima & Pemeriksaan Berkas Pemohon
3. Melakukan Verifikasi Berkas Pemohon
4. Tanda Terima Berkas Pemohon
5. Melakukan Verifikasi
6. Cetak Surat Izin dan Pengadministrasian
7. Penyiapan Penandatanganan Surat Izin/Paraf
8. Penandatanganan Surat Izin
9. Register dan Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali 81113 22063

<https://dpmpstp.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

1. Mengisi Formulir & Melengkapi Persyaratan
2. Menerima & Pemeriksaan Berkas Pemohon
3. Melakukan Verifikasi Berkas Pemohon
4. Tanda Terima Berkas Pemohon
5. Melakukan Verifikasi
6. Cetak Surat Izin dan Pengadministrasian
7. Penyiapan Penandatanganan Surat Izin/Paraf
8. Penandatanganan Surat Izin
9. Register dan Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Terapis Wicara

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan
3. Email : [dpmpstp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmpstp@bulelengkab.go.id)
4. Website : [dpmpstp.bulelengkab.go.id](https://dpmpstp.bulelengkab.go.id)
5. Telp : (0362) 22063